



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

PENGUMUMAN  
NOMOR: 155/PP.01.4-PU/3575/2024

TENTANG  
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PASURUAN TAHUN 2024

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 348 Tahun 2024. KPU Kota Pasuruan akan menerima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini di umumkan bahwa:

1. Jumlah dukungan Minimal Pemilih dan sebaran untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Dukungan Minimal Pemilih		Sebaran Kecamatan	
	Jumlah DPT	Jumlah Dukungan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Minimal Sebaran
Kota Pasuruan	154.394	15.440	4	3

2. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan terdiri dari :
  - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
  - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
  - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN;
  - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantumpada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri

dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih;

3. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas (less paper) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA). Untuk formulir Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan formulir Surat Pernyataan Indentitas Pendukung dapat diunduh pada link : <https://bit.ly/FromDukunganPerseoranganKada>
4. Tata cara pembukaan akses SILONKADA bagi bakal pasangan calon Perseorangan dapat diperoleh dengan menghubungi KPU Kota Pasuruan;
5. Waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasngan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan :

a. Tanggal : 8 Mei s.d 12 Mei 2024

- Tanggal 8 Mei s.d 11 Mei 2024

mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB

- Tanggal 12 Mei 2024

mulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB

b. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan  
Jl. Panglima Sudirman No.119A Kota Pasuruan

6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk SILONKADA KPU Kota Pasuruan : 081296661598;

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Kepala Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pasuruan,  
  
ROYCE DIANA SARI